

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang:

- a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa agar tanggung jawab sosial perusahaan dapat terlaksana secara berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat luas pada umumnya;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pembangunan di Daerah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Mengingat:

- 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenasia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
- 2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
- 4. DPRD adalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang menangani penanaman modal dan perizinan.
- 6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.
- 7. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal serta bertujuan memperoleh keuntungan.
- 8. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSP adalah Forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP.

Ruang lingkup pengaturan TJSP dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan TJSP;
- b. pelaksanaan TJSP;
- c. sistem Informasi;
- d. sumber Dana Forum TJSP;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. penghargaan; dan
- g. pengaduan dan penyelesaian Sengketa.

BAB II PENYELENGGARAAN TJSP

Bagian Kesatu Sasaran Penyelenggaraan TJSP

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSP ditujukan kepada:

- a. masyarakat di wilayah kerja perusahaan dan/atau;
- b. masyarakat disekitar wilayah kerja perusahaan.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan komitmen untuk :

- a. memberikan kesempatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rekruitmen perusahaan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, garis keturunan dan golongan;
- b. memperlakukan karyawan dan keluarga penyandang masalah kesejahteraan Sosial berdasarkan kesetaraan tanpa diskriminasi;
- c. meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan Perusahaan;
- d. melaksanakan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan;dan
- e. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarganya.

Pasal 5

Penyelenggaraan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan komitmen untuk:

- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di sekitar perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan Perusahaan;
- b. memberikan dukungan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah keserjahteraan sosial;
- c. mendukung pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan;dan
- d. mengutamakan sumber daya lokal di lingkungannya.

Sasaran Penyelenggaraan TJSP meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang olahraga;
- d. bidang sosial dan keagamaan;
- e. bidang perekonomian rakyat;
- f. bidang lingkungan;dan
- g. bidang lainnya yang disertai oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSP meliputi:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSP;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program TJSP.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan TJSP Pemerintah Daerah membentuk Forum TJSP Daerah.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan berhak:

- a. menentukan program TJSP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan Daerah;
- b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari Perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan fasilitasi dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan wajib:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSP, kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihakpihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;

- c. menetapkan komitmen terhadap TJSP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- d. memberikan TJSP kepada masyarakat di Daerah berdasarkan nilai kepatutan dan kewajaran.
- (2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan Forum TJSP.

Bagian Keempat Hak dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSP melalui Forum TJSP.
- (2) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSP baik secara mandiri atau kelompok.
- (3) Setiap orang berhak untuk ikut serta secara partisipatif melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP berkoordinasi dengan Forum TJSP terlebih dahulu.

Pasal 12

Program penerapan TJSP oleh Perusahaan dapat berbentuk:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. kemitraan dan bina lingkungan;
- a. sumbangan dan donasi; dan
- b. promosi.

BAB III FORUM TJSP

Forum TJSP dibentuk untuk:

- a. membantu Bupati dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSP;
- b. membantu dan memfasilitasi pelaku usaha dalam melaksanakan TJSP; dan
- c. mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan TJSP.

Pasal 14

Forum TJSP mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan data dan informasi kepada perusahaan mengenai jenis dan permasalahan sosial serta program penanganannya;
- c. mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksaan TJSP.

Dalam menyelenggarakan tugas Forum TJSP menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum TJSP;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai TJSP;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan serta antara Forum TJSP dengan pemangku kepentingan; dan
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSP kepada pihak lain.

Pasal 16

Forum TJSP dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada prinsip demokratis, akuntabel, transparan, dan sinergi.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Forum TJSP terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah.
 - b. unsur Perusahaan.
 - c. unsur Masyarakat.
- (2) Sekretariat Forum TJSP berkedudukan pada perangkat daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tugas sekretariat Forum TJSP meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
 - b. melakukan inventarisasi potensi TJSP di Daerah;
 - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan;
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSP; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan TJSP kepada Bupati.
- (4) Untuk menjalin komunikasi antar anggota Forum TJSP, dilaksanakan pertemuan secara periodik dan berkala oleh sekretariat Forum TJSP.
- (5) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Forum TJSP sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSP di Daerah.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. program yang telah didanai TJSP;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

BAB V SUMBER DANA FORUM TJSP

Pasal 19

Sumber pendanaan penyelenggaraan kegiatan Forum TJSP meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP kepada Forum TJSP.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Forum TJSP menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan Forum TJSP.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum TJSP.

Pasal 22

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSP di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas program TJSP yang dilaksanakan Perusahaan.
- (3) Sekretariat Forum TJSP menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSP.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kemudahan fasilitas pelayanan perizinan dan/atau perpajakan sesuai peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Pengaduan

Pasal 24

- (1) Semua pihak yang berkepentingan berhak mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum TJSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 25

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSP dilakukan secara musyawarah mufakat melalui Forum TJSP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Program TJSP yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

> Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 1 November 2019 BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 4 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

VAV.____

H. BUSTAMI. HY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.84.C/2019)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR... 2. TAHUN 2019

TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan perekonomian nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam mencapai salah tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian negara yang dijalankan oleh Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Perusahaan mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus didukung oleh komitmen perusahaan maupun Pemerintah. Untuk di tingkat daerah, pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dan masyarakat maupun pemangku kepentingan (stake holder) lainnya seperti perusahaan yang ada di Daerah.

Persoalan utama pembangunan sering berkenaan dengan masalah pendanaan baik yang diperoleh dari sumber pokok yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli daerah maupun tambahan di luar Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pendanaan juga dapat berasal dari pihak lain, seperti perusahaan dalam bentuk pelaksanaan TJSP di Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan TJSP yang berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal maka harus disinergikan dengan program pembangunan di daerah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi mayarakat di daerah.

Penyelenggaraan TJSP di Daerah berdasarkan pada asas:

- a. Kepastian hukum;
 - Penyelenggaraan TJSP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan TJSP.
- b. Kemanfaatan umum;
 - TJSP harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- c. Kebersamaan;
 - TJSP dilaksanakan oleh perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat di daerah.
- d. Keterbukaan;
 - TJSP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.
- e. Kemitraan;
 - TJSP dilaksanakan dengan mengedepankan kerjasama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.
- f. Keseimbangan;
 - TJSP dilaksanakan secara seimbang dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat di Daerah.

g. Keserasian;

TJSP dilaksanakan dengan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

h. Keterpaduan;

TJSP dilaksanakan dengan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

i. Keadilan:

TJSP dilaksanakan dengan memperioritaskan kepentingan dan kebutuhan yang dirasakan paling mendesak bagi masyarakat.

j. Kesepakatan;

TJSP direncanakan melalui hasil pemufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

k. Keberlanjutan; dan

TJSP dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara optimal memperhatikan kebutuhan masyarakat daerah di masa mendatang.

l. Berwawasan lingkungan

TJSP diarahkan untuk pemulihan lingkungan hidup dengan memberdayakan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pengaturan mengenai TJSP dimaksudkan untuk:

- a. Mendorong perusahaan berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. Memberi arah kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. Memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pelaksanaan TJSP;
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pengaturan mengenai TJSP bertujuan untuk:

- a. Terwujudnya komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. Terwujudnya program TJSP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. Terwujudnya kesepakatan, koordinasi dan sinergi antara perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP di daerah; dan
- d. Tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "di wilayah kerja Perusahaan" adalah lingkungan dalam Perusahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "di sekitar wilayah kerja Perusahaan" adalah Kabupaten tempat Perusahaan berada.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Program Pemberdayaan Masyarakat" adalah program TJSP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Program Kemitraan" adalah program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat wilayah sasaran.

Yang dimaksud dengan "Program Bina Lingkungan" adalah program TJSP yang bertujuan untuk perbaikan kondisi lingkungan di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Sumbangan atau donasi" adalah program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarkat dalam bentuk barang, uang atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Promosi" adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "unsur Pemerintah Daerah" adalah Badan yang menangani Perencanaan Pembangunan Daerah dan perangkat daerah terkait.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah tokoh masyarakat yang berkompeten di bidang perencanaan pembangunan baik dari lembaga adat maupun dari organisasi kemasyarakatan.

```
Ayat (3)
             Cukup jelas
       Ayat (4)
             Huruf a
                  Yang dimaksud dengan "melakukan inventarisasi
                  program pembangunan" adalah menghimpun usulan-
                  usulan yang masuk baik melalui perangkat daerah
                  maupun masyarakat.
                   Yang dimaksud dengan "menyusun skala prioritas"
                   adalah menentukan program kegiatan yang paling
                   penting untuk dukungan pembiayaan dari TJSP
                   berdasarkan berbagai pertimbangan.
             Huruf b
                   Cukup jelas
             Huruf c
                   Cukup jelas
             Huruf d
                          dimaksud
                                      dengan
                                               "sinkronisasi"
                   penyelarasan antara program TJSP dengan program
                   Pemerintah Daerah.
                   Yang dimaksud
                                     dengan
                                               "harmonisasi"
                   penyelarasan antara program Tanggung Jawab Sosial
                   Perusahaan satu
                                      dengan perusahaan lainnya di
                   Daerah.
       Ayat (5)
             Cukup jelas
       Ayat (6)
             Cukup jelas
       Ayat (7)
             Cukup jelas
Pasal 14
       Cukup jelas
  Pasal 15
       Cukup jelas
  Pasal 16
       Cukup jelas
  Pasal 17
       Cukup jelas
  Pasal 18
       Cukup jelas
  Pasal 19
       Cukup jelas
  Pasal 20
       Ayat (1)
             Yang
                     dimaksud
                                             "pelaksanaan"
                                  dengan
                                                              adalah
             perkembangan/tahapan
                                      program
                                                 TJSP
            dilakukan, baik yang belum selesai dilaksanakan maupun
             yang sudah selesai dilaksanakan.
       Ayat (2)
             Cukup jelas
       Ayat (3)
             Cukup jelas
       Ayat (4)
            Cukup jelas
 Pasal 21
```

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR......